



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN
Jalan Kesehatan Nomor 10 Telepon 021-3451338 Faksimile 021-3451341
J A K A R T A

Kode Pos : 10160

9 April 2020

Kepada
Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
DKI Jakarta
2. Para Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Tipe A, B, C, dan D di
Wilayah Provinsi DKI
Jakarta
3. Para Kepala Puskesmas
Kecamatan di Wilayah Provinsi DKI
Jakarta
di-
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 66 /SE/2020

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DI PUSKESMAS DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SELAMA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Sehubungan dengan upaya memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang berpotensi terjadi di fasilitas kesehatan dan tetap memperhatikan keberlangsungan pelayanan Penyakit Tidak Menular (PTM) maka dalam hal pelayanan kesehatan pasien Penyakit Tidak Menular (PTM) di puskesmas dan RSUD dihimbau sebagai berikut:

1. Para Direktur RSUD dan Para Kepala Puskesmas agar berkoordinasi dengan BPJS Kantor Cabang, Apotek dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit bahwa pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) atau obat untuk penyakit kronis mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Selama Masa Pencegahan COVID-19;
2. Para Kepala Puskesmas agar menyelenggarakan pelayanan PTM dan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menunda pemberian layanan berupa kegiatan pengumpulan massa seperti senam prolanis, edukasi klub prolanis, dan sebagainya. Pelayanan difokuskan kepada layanan yang bersifat perorangan seperti konsultasi dan pemeriksaan kesehatan, pelayanan obat dan pemeriksaan penunjang sesuai ketentuan;
 - b. Mengganti bentuk kegiatan penyuluhan dan edukasi kesehatan terkait Penyakit Tidak Menular (PTM) menggunakan media komunikasi elektronik dan/atau media sosial kepada penyandang PTM dan masyarakat secara luas;
 - c. Penyakit tidak menular merupakan faktor pemberat pada COVID-19, dengan demikian setiap pasien PTM diwajibkan menggunakan masker selama berkunjung ke puskesmas untuk mencegah penularan;
 - d. Petugas harus memberikan informasi dan edukasi terkait pencegahan COVID-19 yang spesifik untuk pasien PTM secara langsung atau tidak langsung menggunakan media komunikasi elektronik dan/atau media sosial.
3. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan agar mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Penyakit Tidak Menular di Puskesmas dan RSUD di wilayah Kota/Kabupaten berjalan sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran ini.

Demikian edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta